

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-
OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT PANDANG
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

ZULFIKAR

50 2012 235

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL :SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM



Nama : ZULFIKAR
NIM : 502012235
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing,
Koesrin Nawawie A., SH., MH

Palembang, April 2016

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. H/ Sri Suatmiati, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi :


NAMA : ZULFIKAR
NIM : 502012235
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA MATI TERHADAP
BANDAR/PRODUSEN DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-
OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT
PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Koerlin Nawawie A., SH., MH

Dekan



Dr. Hj. Sri Sutarniati, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Zulfikar
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 September 1994
NIM : 502012235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan dalam sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,

**METERAI
TEMPEL**
761BAADF895362907
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Zulfikar



MOTTO

"Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan yang sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya di kala ia marah."

(Ali Bin Abi Thalib)

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- *Saudari-saudariku yang tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM

ZULFIKAR

Sanksi pidana mati belakangan ini seringkali kita dengar dan menjadi pembicaraan masyarakat, khususnya sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen narkotika. Sanksi pidana mati merupakan hukuman yang setimpal bagi bandar/produsen narkotika karena kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan bangsa, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam serta untuk mengetahui bagaimana efektifitas sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung/ditinjau data lapangan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci serta mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam sudah tepat dan pantas dilakukan melihat banyaknya korban akibat narkotika dan selama ini penerapan dan efektifitas sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen narkotika di Indonesia sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: sanksi pidana mati, narkotika, hukum pidana Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, karena tidaklah mudah untuk menyusun suatu bentuk tulisan yang lengkap serta berkadar ilmiah, untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ditemui didalam skripsi ini. Selama penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Yuna tercinta yang tidak pernah putus mendo'akan dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih untuk pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan.
9. Ayunda tercinta Sumi Nuryani, A.Md, Romaini, S.Si., MT, dan Susi Wahyuni, SH yang telah banyak membantu dan memotivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kekasihku tersayang Inge Indriana yang telah banyak memberikan bantuan motivasi dan semangat yang tiada henti.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Reza Anggara, Cahya Hamzah Putra, Harie Mulkan, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas perjuangan yang indah ini.

Semoga amal kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Rekan-rekan sekalian mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis

Zulfikar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	
1. Ruang Lingkup	6
2. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana.....	12
1. Arti dan Tujuan Hukum Pidana.....	12
2. Sifat Publik Hukum Pidana.....	15
3. Peristiwa Pidana.....	16
4. Sejarah Singkat Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	17
5. Jenis-Jenis Hukuman	19
B. Hukum Pidana Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	20
2. Azas-azas Hukum Pidana Islam	20

3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	22
4. Ciri-ciri Hukum Pidana Islam.....	23
5. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	24
C. Narkotika	25
1. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.....	25
2. Narkotika Menurut Hukum Pidana Nasional	26
3. Penyalahgunaan Narkotika	28
4. Status Hukum Penyalahgunaan Narkotika	29
5. Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-obatan Terlarang Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam	32
B. Efektifitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Indonesia	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah kejahatan internasional, setiap zaman mempunyai ciri-ciri sendiri. Di zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang dengan cepat dan sangat pesat dalam ilmu dan teknologi, namun perkembangan tersebut diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses penyesuaian tersebut terjadi secara kurang merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.

Teknologi yang digunakan dalam modus operandi penyalahgunaan narkotika ini tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, apalagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap atau ilegal akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun

masyarakat, terutama generasi muda yang dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi nilai dan budaya yang bisa melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Hal yang memprihatinkan bagi masyarakat adalah justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong usia sekolah. “Korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya remaja dan dewasa 16-25 tahun, bahkan mereka yang sudah diusia senja kadang kala masih bisa terperosok ke masalah tersebut”¹. Selain itu, sering kita dengar dan jumpai bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang juga terjadi di beberapa golongan selebritis atau orang terkenal, yang justru mereka dalam usia produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa dikemudian hari.

Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak diatasi akan merusak generasi muda Indonesia, dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang sangat canggih. Peredaran narkoba, secara ilegal di Indonesia telah cukup lama dan semakin meningkat. Indonesia yang mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba kini sudah dijadikan daerah operasi oleh jaringan narkoba Internasional. “Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba

¹ *Kasusnarkoba.bnn.go.id* di akses pada tanggal 29 oktober 2015

dalam jumlah besar dan dengan modus operandi yang bermacam-macam”². Penyalahgunaan narkoba telah berada pada tingkat yang sangat membahayakan, selama masyarakat memandang bahwa memerangi bahaya narkoba adalah tugas pemerintah semata-mata, maka selama itu pula upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil, keberhasilan untuk dapat memerangi dan menangani bila semua pihak memahami dan menyadarinya serta memandang bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai musuh bersama dan mengambil peran aktif dalam upaya memeranginya, dalam hal ini selain pemerintah dan masyarakat, organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, bersama-sama meningkatkan dan memperdayakan masyarakat menuju kehidupan yang baik dari aspek mental, jasmani, maupun spritual.

Di seluruh dunia, banyak program yang didirikan dengan maksud mencegah penyalahgunaan narkoba, atau untuk mengobati mereka yang terkena narkoba melalui kepercayaan dan praktek-praktek agama tertentu. Pendekatan ini banyak dilakukan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Di barat, agama tidak begitu menonjol dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, namun percaya bahwa program-program berbasis keagamaan benar-benar memiliki kepedulian ke arah sana. Menyadari hal itu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi generasi muda di negara Indonesia.

Penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tembakau, terus meningkat dalam masyarakat terutama para

² M.voaindonesia.com/a/hukuman-mati-terhadap-6-terpidana-narkoba di akses pada tanggal 29 oktober 2015

remaja, dan di beberapa tempat, obat-obat terlarang tersebut menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Setiap orang, masyarakat, keluarga, dan individu-individu serta penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak penggunaan narkoba sebagai tindakan yang berisiko tinggi. Narkoba dan obat-obatan terlarang dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah 'ijtihadi', karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam al-qur'an dan sunnah, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, ketika itu yang ada ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum khamr. "Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT"³. dengan hukuman had atau ta'zir yang diperoleh dari atau tidak digali dari al-qur'an dan hadist, atau lazim disebut fiqih jinayah (hukum pidana islam).

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana nasional yaitu "hukum yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan hukuman yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)"⁴, dan pada kasus penyalahgunaan Narkoba ialah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

".... Hukum pidana islam atau fiqih jinayah merupakan bagian dari syariat islam yang berlaku semenjak di utusnya Rosulallah SAW. Oleh karenanya pada zaman Rosulullah SAW dan khulafaur rasyidin, hukum pidana islam

³ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2015, Hlm.4

⁴ id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana di akses pada tanggal 30 oktober 2015

berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*⁵

Hukum pidana menurut syariat islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat islam merupakan bagian hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim, karena syariat islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak umat islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan secara singkat di atas maka penulis dalam kesempatan ini membahas bagaimana sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam serta efektifitas sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam ?

⁵ *Op.Cit.*, Hlm.7

2. Bagaimana Efektifitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Karena dalam pembahasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang sangat luas kajiannya maka penulis memberikan ruang lingkup (batasan masalah) mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang, Yaitu :

- A. Sanksi pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya bandar/produsen dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.
- B. Efektifitas sanksi pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya bandar/produsen di Indonesia.

2. Tujuan penelitian

- A. Untuk mengetahui sanksi pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya bandar/produsen dilihat dari sudut pandang hukum islam, agar kiranya dapat diketahui benar atau tidaknya sanksi pidana mati tersebut diterapkan di Indonesia.
- B. Untuk mengetahui efektifitas sanksi pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya bandar/produsen di Indonesia, sebagai acuan berhasil atau tidaknya

penerapan sanksi pidana mati bagi bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah “kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan”⁶, dalam hal ini kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud adalah penulisan skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu maka kerangka konseptual yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Hukum pidana adalah “keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya”⁷.
2. Hukum pidana Islam atau fiqih jinayah ialah “kajian ilmu hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas”⁸.
3. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁶ <http://id.shvoong.com/kerangka-konseptual-hipotesis> di akses pada tanggal 4 november 2015

⁷ id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana di akses pada tanggal 29 oktober 2015

⁸ www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hukum-pidana-islam di akses pada tanggal 29 oktober 2015

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung/ditunjang dengan data lapangan, serta “menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan teliti”⁹. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data guna melengkapi bahan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan:

A. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normative suatu tujuan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14

primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat ahli, artikel dan sebagainya yang ada relevansinya.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan hukum dari media internet, kamus ensiklopedia, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet , kamus , buku, dan artikel.

B. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan merupakan “salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti”¹⁰.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, dengan metode

¹⁰ id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan di akses pada tanggal 5 november 2015

Analisis Isi (Content Analysis) yang kemudian menganalisisnya secara normatif yang didukung/ditunjang dengan data lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk “mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan bersifat umum”¹¹.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membagi dalam empat bab dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat dilakukan secara acak yang masing-masing digolongkan dalam sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan pengantar awal dari penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹¹ Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, Jakarta, 1997, hlm.129

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan secara umum hukum pidana, hukum pidana islam , hukum pidana mati, pengertian narkotika. Untuk mempermudah pembahasan poin-poin yang nantinya muncul dalam bab berikutnya.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan efektifitas sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab terakhir ini adalah sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Arti dan Tujuan Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan dapat menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami, orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. “Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum"¹². Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.

Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana. Ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci agama. Dalam peristiwa hukumnya hal ini dapat merugikan masyarakat. Misalnya saja "Sebagai manusia hormatilah antarsesamanya". Pernyataan seperti ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Kalau ada orang yang melanggar pernyataan itu baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, ia akan dikenakan sanksi. Hanya saja, yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dikerjakan. Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Rasa adil itu timbulnya semula dari kegiatan rohaniah individu yang bersifat subjektif, akan tetapi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang makin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah-laku yang

¹²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.171

mengandung unsur saling harga-menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama. Sejak itulah sifat objektif rasa keadilan terbentuk.

Kembali kepada pembicaraan tentang pertanggungjawaban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat.

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹³

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. "Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum"¹⁴, akan tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), dipelajari "kriminologi". Di dalam kriminologi itulah diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan

¹³Ibid., hlm.172

¹⁴Ibid., hlm.173

hidup sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi. “Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu”¹⁵.

2. Sifat Publik Hukum Pidana

Sebelum hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum (publik) setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Korban atau keluarganya berhak membalas orang yang merugikan itu. Balasannya dilakukan secara setimpal. Balasan itu dapat dilaksanakan kepada pelakunya dan dapat juga kepada anggota keluarga kalau pelakunya tidak diketahui kediamannya. Perbuatan itu dinamakan “balas dendam”. Misalnya saja seseorang membunuh orang lain, maka keluarga terbunuh akan membalas dengan membunuh pelakunya atau salah seorang keluarga dari pelaku. “Balas dendam itu disebut juga *denda darah (talio)* dan masyarakat Arab dinamakan *qisas*”¹⁶.

Perbuatan balas dendam mengakibatkan pembunuhan besar-besaran, hal semacam ini di kenal dengan sebutan azas talio. Untuk menghindarkan kemusnahan manusia dalam kelompoknya, maka azas talio tersebut diubah menjadi azas “pembayaran ganti rugi”. Dengan demikian, korban atau anggota keluarganya menerima ganti rugi, jumlah materi yang diberikan kepada keluarga

¹⁵Ibid., hlm.173

¹⁶Ibid., hlm.174

korban ditentukan oleh keluarga korban sendiri sesuai azas keseimbangan yang diderita.

Adanya perubahan itu berarti bahwa sifat hukumannya menjadi keperdataan. "Maksudnya hubungan hukum yang terjadi dilakukan sebagai sebab adanya peristiwa hukum antara seseorang dan orang lain"¹⁷. Walaupun perbuatan itu mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, masih dianggap sebagai hubungan hukum perorangan. Sementara itu, pelaksanaan dari ganti ruginya digunakan ukuran "yang sepadan" dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban atau keluarganya. Sanksi inilah yang merupakan rasa keadilan bersifat subjektif. Setelah banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai kepentingan umum, sifat subjektif itu berubah menjadi sifat objektif. Maksudnya, suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). Mengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari. Sejak adanya penilaian tentang banyaknya kepentingan yang bersifat umum itulah, hukum pidana sifatnya menjadi publik (umum).

3. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu

¹⁷*Ibid.*, Hlm.173

peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
- b. Subjektif
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).¹⁸

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana ialah sebagai berikut.

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan suatu peristiwa.
- b. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- c. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.¹⁹

4. Sejarah Singkat Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada zaman penjajahan Belanda peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia bercorak "dualistis". Corak dualistis itu dimaksudkan bahwa bagi

¹⁸Ibid., hlm.175

¹⁹Ibid., hlm.176

orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda. “Sementara itu bagi orang-orang lainnya sebagai penghuni Indonesia berlaku satu sistem hukum masing-masing”²⁰. Dalam hukum pidana, semula corak dualistis itu diwujudkan melalui undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa tersendiri berdasarkan S. 1866 : 55. Di lain pihak bagi orang-orang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang hukum pidana tersendiri juga berdasarkan S. 1872 : 85. Pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui S.1915 : 732. Kodifikasi hukum itu tertera dalam “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie” yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918. Melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.

Pada zaman pendudukan Jepang, aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Berarti, seluruh ketentuan hukum yang tertera di dalam *wetboek van Strafrecht voor nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu. Setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* setelah mengalami perubahan seperlunya menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* dinyatakan berlaku.

“Setelah perjalanan sejarah Indonesia dari Republik Indonesia Serikat, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 merupakan Undang-Undang yang menyatakan berlakunya Undang-Undang

²⁰*Ibid.*, hlm. 176

Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Undang-undang itu tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹”

Dengan demikian, sejak tanggal 29 september 1958 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi.

5. Jenis-Jenis Hukuman

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok adalah sebagai berikut ;

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah sebagai berikut ;

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Perbedaan antara hukuman dan hukum tambahan, “adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri”²². Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

²¹Ibid., hlm.178

²²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.65

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam diartikan dari terjemahan fiqih jinayah: Pengertian hukum pidana Islam adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadist.²³”

Kata jinayat adalah “bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Al-jinayah dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya.²⁴” Hukum had adalah “hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur’an atau sunnah Rasul.²⁵” Sedangkan hukum ta’zir adalah “hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Hukum ta’zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.²⁶” Hukum pidana Islam sering disebut fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

2. Azas-Azas Hukum Pidana Islam

Azas-azas hukum pidana Islam adalah azas-azas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya :

²³ www.hukumsumberhukum.com/apa-pengertian-hukum-pidana-islam di akses pada tanggal 1 februari 2016

²⁴ id.m.wikipedia.org/fiqih/jinayah di akses pada tanggal 1 februari 2016

²⁵ id.m.wikipedia.org/pengertian/hukum/had di akses pada tanggal 1 februari 2016

²⁶ id.m.wikipedia.org/pengertian/hukum/ta'zir di akses pada tanggal 1 februari 2016

a. Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Azas ini berdasarkan pada Qur'an surat Al-isra' ayat 15 dan surat Al-An'am ayat 19. Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan azas ini ialah : Q.s Asy-syura 208 yang berbunyi : "dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan yang memberi peringatan" dan Q.s Al-qashas 59 yang berbunyi : "dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasulyang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman". Dua ayat tersebut menjadi azas legalitas yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kedzaliman maka negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana.

b. Azas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Azas ini adalah azas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada surat Al-Mudatsir yang artinya : " tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." Allah SWT

menyatakan bahwa setiap orang terkait kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Azas Praduga Tak Bersalah

Azas praduga tak bersalah adalah azas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Azas ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 12 : “hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya Undang-Undang/Al-Qur'an dan Hadist), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai berikut :

a. Unsur Yuridis Normatif

Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

b. Unsur Moral

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

²⁷id.m.wikipedia.org/hukum/pidana/islam di akses pada tanggal 1 februari 2016

4. Ciri-Ciri Hukum Pidana Islam

Ciri-ciri hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan (dipisahkan) dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fiqh.
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- g. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum Taklifi dan hukum Wadh'i.²⁸

Hukum Taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah :

“Hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah SWT yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti²⁹”.

Dalam firman Allah SWT dan Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2:110), artinya : “dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17:33), artinya : “ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar”. Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

Hukum wadh'i adalah :

²⁸id.m.wikipedia.org/ciri/ciri/hukum/pidana/islam di akses pada tanggal 1 februari 2016

²⁹id.m.wikipedia.org/hukum/taklifi di akses pada tanggal 1 februari 2016

“Merupakan perintah Allah SWT yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain hukum wadh’i adalah hukum yang menjadikan sesuatu yang lain atau sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Bisa juga diartikan hukum wadh’i adalah hukum yang menjelaskan hukum taklifi atau yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi.³⁰”

Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadhan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT : “oleh itu, siapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan”. (Al-Baqarah:185).

Melalui contoh di atas, kita dapat memahami bahwa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa.

5. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat dalam Al-Qur’an maupun Hadist, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat.

Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Ayarihbi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu yang

³⁰id.m.wikipedia.org/hukum/wadh'i di akses pada tanggal 1 februari 2016

membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya. Dalam konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pidana dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa ialah :

“dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaashnya), maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Maidah ayat 45)

C. Narkotika

1. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas.

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata muhadarah yang berasal dari akar kata haddar, yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.

Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al- Sayyid Sabiq ;

“Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan makna telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya”³¹.

2. Narkotika Menurut Hukum Pidana Nasional

Secara etimologis narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (terbius).

Secara terminologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit,

³¹M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm.172

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut William Benton, secara terminologis, “narcotis is general term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain³²”. Narkotika secara umum adalah “semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit³³”. Sementara itu, Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut.

“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone). Yang mempunyai arti, Narkotika ialah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morfin, kokain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadon).³⁴”

Definisi lainnya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semmisisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Maksud narkotika dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

³² Ibid., hlm 174

³³ Ibid., hlm 174

³⁴ Ibid., hlm 175

hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pertama kali Narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, disamping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Dalam kehidupan Arab jahiliah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.

Sementara itu,

“Hasyis (ganja) telah disalahgunakan oleh Hasyasyin (salah satu sekte Syiah Isma’iliyah). Nizar Al-Mustansir, putra sulung Al- muntasir (Khalifah Fatimiyah, 427-428 H/1036-1095M), memanfaatkan dekte itu untuk membentuk negara Isma’liyah Nizariyah. Pemimpin Hasyasyin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan”surgawi” itu. Ketika pemimpin Hasyasyin memerintahkan pengikutnya untuk membunuh seorang pejabat, ia berjanji akan membawa si pengikut kembali ke surga jika berhasil melaksanakannya.”³⁵

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka manusia dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara

³⁵;bid., hlm 175

yang canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki alkohol kurang dari 15% karena dibuat dengan fermentasi alamiah. Sementara itu, hubungan antar bangsa di dunia yang juga bertambah pesat. Berawal dari bangsa barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika menyebabkan tersebarnya zat tersebut ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa, berimplikasi pada tersebarnya zat psikoaktif dan semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, kasus seorang artis dan presenter terkenal sebagai yang terbaru terkait narkoba ini

4. Status Hukum Penyalahgunaan Narkoba

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual.

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani maupun rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, "jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyesuaikan dengan pendekatan qiyas jail."³⁶

³⁶Ibid., hlm 177

Menurut Ahmad Muhammad Assaf,

“Telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-syarbasi, tanpa diqyaskan dengan khamrpun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal maupun menghilangkan kesadaran bagi pemakainya tersebut.”³⁷

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr.

5. Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum had adalah “hukuman yang sama dengan qisas yang berarti apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan di hukum cambuk ataupun dirajam.”³⁸

Hukum ta’zir adalah “memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman (tentang dosa yang dilakukan) nya.”³⁹

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah had dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta’zir.

³⁷ibid., hlm 177

³⁸www.alsofwah.or.id/jenis/hukuman/dalam/pidana/islam di akses pada tanggal 1 februari 2016

³⁹ibid., di akses pada tanggal 1 februari 2016

Berikut ini penjelasannya.

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan khamr.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir, karena:
 1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah
 2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr
 3. Narkoba tidak diminum, seperti halnya khamr⁴⁰

Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku narkoba adalah ta'zir. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut ;

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundupan bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁴¹

⁴⁰M Nurul Irfan dar Masyrofah, *Op.Cit.*, hlm 177-178

⁴¹*Ibid.*, hlm 178

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam

Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik terkait hukuman mati bagi para bandar atau produsen narkotika di Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak dari mereka yang mendukung pelaksanaan hukuman mati tersebut, namun tidak sedikit pula dari mereka yang menolak. Setiap orang memiliki alasannya masing-masing, dan alasan-alasan tersebut memiliki dasar yang kuat. Sebagai muslim, kita sebaiknya tidaklah mudah menentukan sikap untuk mendukung atau menolak tanpa melihat dari sisi Islaminya, yaitu berpatokan dari Al-Qur'an dan Hadist.

Islam diturunkan langsung oleh Allah SWT sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang sempurna dan membawa kita pada jalan kebenaran. Artinya, Islam telah mengatur segala urusan, baik urusan duniawi, maupun urusan akhirat agar umatnya tidak tersesat dan salah bertindak dalam menjalankan kehidupannya. Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pedoman hidup seluruh umatnya. Segala urusan, baik urusan yang kecil hingga urusan yang besar, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, bahkan hubungan manusia dengan makhluk lainnya telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Masalah Narkotika, walaupun tidak secara detail diatur dalam Al-Qur'an, tetapi tetap diatur dalam hukum Islam berdasarkan kajian-kajian ulama besar Islam yang memang mengerti dan memahami tata cara menentukan halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat bahaya dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama (Qiyas). Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, "Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan"⁴².

Para ulama dalam hal ini merujuk beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan khamr. Diantaranya adalah surat An-Nisa : 29 yang artinya : dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Serta surat Al-Baqarah : 195 yang artinya : dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Setelah membaca dan memahami ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, karena Narkotika dapat merusak fungsi organ tubuh penggunaannya dan bahkan sudah banyak remaja yang meninggal dunia di usia muda karena narkotika.

⁴²Indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/784-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-dari-sudut-pandang-islam di akses pada tanggal 25 Februari 2016

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi darurat narkoba. Menurut dia, hampir 50 orang mati setiap hari karena narkoba tersebut.

”Bayangkan, setiap hari ada 50 generasi bangsa meninggal karena narkoba. Dalam setahun sekitar 18 ribu orang meninggal, ujarinya dalam sambutan pada rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 4 Februari 2015. Jumlah tersebut belum termasuk pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi mencapai 4,2-4,5 juta, dan itu bukan angka yang kecil”⁴³.

Setelah melihat begitu banyaknya korban yang meninggal dunia akibat dari penyalahgunaan narkoba, maka sudah sepantasnya jika para pengedar mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa hukuman yang pantas untuk bandar/produsen narkoba adalah hukuman mati. Keputusan Presiden untuk mendukung “hukuman mati kepada bandar atau produsen tersebut mendapatkan dukungan sebesar 84,6% masyarakat”⁴⁴. Ini membuktikan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya narkoba yang semakin hari semakin mengerikan.

Dalam pandangan Islam bandar/produsen narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, maka hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan dimuka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT : “sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan dimuka Bumi, adalah mereka (1) dibunuh atau (2) disalib, (3) dipotong

^{43,44} Indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/784-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-dari-sudut-pandang-islam di akses pada tanggal 25 Februari 2016

tangan mereka dengan bersilang, (4) atau dibuang (keluar daerah), yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” Al-Maidah : 33

Majelis kibar ulama (kumpulan ulama besar Arab Saudi) telah mengkaji perkara ini dan mendiskusikannya dari berbagai macam sudut pandang pada beberapa kali pertemuan. Setelah diskusi yang panjang tersebut, majelis kibar ulama tersebut menetapkan bandar/produsen, hukumannya adalah dibunuh karena perbuatannya menjadi bandar/produsen menyebabkan kerusakan yang besar, tidak hanya bagi bandar/produsennya, namun menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat manusia. Termasuk bandar/produsen narkoba adalah orang yang mendatangkan obat terlarang ini dari luar, kemudian ia distribusikan ke penjual secara langsung. Sedangkan untuk pengedar, para ulama menegaskan bahwa hukuman bunuh termasuk bentuk hukum ta'zir (bentuk hukuman yang belum ditetapkan dalam syariat dan diserahkan kepada pemerintah setempat) yang dibolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “manusia yang kerusakannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh boleh dihukum mati, sebagaimana hukum bunuh untuk pemberontak, menyimpang dari persatuan kaum muslimin, atau gembong perbuatan bid'ah dalam agama.”⁴⁵

Tidak ada keraguan lagi bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang adalah sesuatu yang berbahaya, dan bahayanya lebih dari khamr. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya hukuman yang diterima untuk bandar narkoba itu lebih berat. Hukuman mati ditetapkan dengan pertimbangan bahwa bandar/produsen adalah

⁴⁵Indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/784-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-dari-sudut-pandang-islam di akses pada tanggal 25 Februari 2016

orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Semoga hukuman mati yang diterapkan saat ini bisa menimbulkan efek jera bagi para bandar/produsen bahkan pengedar lain yang belum tertangkap, sehingga di masa yang akan datang tidak akan ada lagi orang yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, maka apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam sanksi pidana mati adalah sanksi yang sangat tepat untuk bandar/produsen narkoba dan obat-obatan terlarang.

B. Efektifitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Di Indonesia

Dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen menurut dari hasil wawancara penulis dengan Hardiansyah Putra sebagai narasumber dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, dalam beberapa tahun belakangan sanksi pidana mati sudah berjalan namun belum efektif, dari catatan penulis “pada tahun 2015 saja ada 2 orang dari provinsi Sumatera Selatan yang di hukum mati dari total 55 orang diseluruh Indonesia.”⁴⁶

Badan Narkoba Nasional (BNN) menyatakan sebanyak 55 orang terpidana narkoba mendapat vonis hukuman mati sepanjang tahun 2015. “Seluruh terpidana divonis mati karena memiliki peran yang krusial dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.”⁴⁷

Dari jumlah tersebut sebanyak “4 orang mengajukan Banding, 14 orang mngajukan Kasasi, 9 orang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), 4 orang

⁴⁶Hasil wawancara dengan Hardiansyah Putra, Penyidik Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016

⁴⁷M.cnnindonesia.com/nasional/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba di akses pada tanggal 25 Februari 2016

mengajukan Grasi dan 10 orang belum menentukan sikap Peninjauan Kembali atau Grasi.”⁴⁸

BNN mencatat bahwa PK dan grasi yang diajukan oleh 13 orang terpidana mati ditolak pengadilan karena dianggap melewati batas waktu. Oleh karena itu, “BNN menyampaikan sebanyak 14 orang terpidana sedang menunggu eksekusi hukuman mati.”⁴⁹

Sementara itu, sepanjang tahun 2015, BNN juga mencatat bahwa terdapat 40 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat kasus narkoba di luar negeri. Dari seluruh jumlah tersebut, BNN mengungkapkan empat orang WNI yang ditahan di Guangzhou, Tiongkok, terancam hukuman mati.

“Dengan demikian, sejak tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 271 WNI di luar negeri yang tersandung kasus narkoba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 WNI terancam hukuman mati. Data tersebut merupakan data penanganan kasus WNI di luar negeri yang dilaporkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri kepada direktorat perlindungan WNI dan Kementerian Luar Negeri.”⁵⁰

BNN menduga jumlah WNI yang terlibat kasus narkoba akan bertambah. Pasalnya, BNN mengaku ada beberapa negara yang tidak menyampaikan notifikasi kepada perwakilan pemerintah Indonesia jika WNI yang ditahan karena terlibat kasus narkoba. Dalam beberapa kasus, “perwakilan Indonesia baru mengetahui terdapat WNI yang ditahan saat staf perwakilan melakukan kunjungan ke penjara-penjara maupun tahanan imigrasi negara setempat.”⁵¹

^{48,49,50} *M.cnnindonesia.com/nasional/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba* di akses pada tanggal 25 Februari 2016

⁵¹ *M.cnnindonesia.com/nasional/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba* di akses pada tanggal 26 Februari 2016

BNN juga mencatat sejak awal tahun 2015, sebanyak 14 terpidana mati telah dieksekusi secara bertahap oleh Kejaksaan Agung, diantaranya enam orang dieksekusi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, yaitu Ang Kiem Soei alias Tomi Wijaya (WN Belanda), Rani Andriani (WN Indonesia), Namaona Denis (WN Malawi), Marcho Archer Cardoso Moreira (WN Brazil), Daniel Enemu (WN Nigeria), dan Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam).

Selain itu, ada delapan orang terpidana lain yang dieksekusi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, di antaranya Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (WN Australia), Martin Anderso (WN Ghana), Zainal Abidin (WN Indonesia), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), Raheem Agbaje Salami Cordova (WN Spanyol), Rodrigo Gualarte (WN Brazil), dan Sylvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria).

Dalam menerapkan hukuman mati tersebut pemerintah Indonesia berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 114 ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Jika kita lihat dari negara-negara lain yang telah menerapkan hukuman mati bagi bandar/produsen bahkan pengedar narkoba, akan kita dapatkan data tingkat penggunaan narkoba mereka sangatlah rendah. Contohnya adalah negara Arab Saudi yang terkenal dengan hukuman pancung bagi pengedar narkoba.

“Menurut data dari World Drugs Report 2006, penggunaan senyawa opioids (jenis narkoba) di Arab Saudi hanya berjumlah 0.01% dari total penduduk negara tersebut. Angka tersebut tentu lebih kecil jika dibandingkan dengan Indonesia yaitu sejumlah 0.2% dari total penduduknya yang menggunakan opioids. Kita dapat melihat adanya korelasi negatif antara hukuman mati dan banyaknya pengguna narkoba.”⁵²

Namun dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah membunuh dan merampas hak hidup sekitar 40 sampai dengan 50 warga dan generasi muda Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba kembali menjadi perdebatan publik. Kontroversi semakin tajam ketika Pemerintah RI berencana mengeksekusi terpidana warga negara asing yang terlibat kejahatan narkoba, khususnya Warga Negara Australia anggota “Bali Nine”. Lalu, apakah hukuman mati itu sendiri adalah hukuman yang adil, manusiawi, dan konstitusional. Kajian ini membahas argumen-argumen kelompok yang kontra dan yang pro-hukuman mati, khususnya terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati telah lama, dan tampaknya akan tetap, menjadi topik debat klasik diantara para ilmuwan filsafat dan hukum. Masing-masing kelompok, baik yang menentang maupun yang mendukung hukuman mati mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat.

⁵²fsi-febui.com/hukuman-mati-pengedar-narkoba-dalam-pandangan-islam/ di akses pada tanggal 26 Februari 2016

Kelompok yang menentang mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. “Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000.”⁵³

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007,2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II Internasional! Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara pihak-pihak terkait. Dasar argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis adalah konstitusional di Amerika Serikat, misalnya menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan dengan Amandemen VIII Konstitusi Amerika Serikat.

Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum abolisionis di Indonesia. Pada tahun 2010, dua WNI terpidana mati kasus narkoba, yaitu Edith Sianturi dan Rani Andriani, serta warga negara Australia anggota “Bali Nine”, yakni Myuran Sukumaran, Andrew Chan, mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kuasa

⁵³ Setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba di akses pada tanggal 1 Maret 2016

hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati UU No. 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Namun permohonan para pemohon ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan, karena itu, akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah yang membuktikan korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba.

Sedangkan kelompok retensionis tidak kalah sengit mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba khususnya terhadap bandar/produsen. Alasan utama adalah hukuman mati memberi efek cegah terhadap kejahatan narkoba. Bila menyadari akan dihukum mati, pelaku kejahatan tersebut setidaknya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba.

Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati, memiliki tingkat kejahatan yang rendah. “Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, misalnya tingkat

kejahatan hanya 1,0 per 100 ribu orang. Bandingkan dengan Finlandia yang sebesar 2,2 per 100 ribu orang.”⁵⁴

Kaum retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati terhadap penjahat narkoba bertentangan dengan kemanusiaan. Sebaliknya, mereka berpendapat justru kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis berpendapat, hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari beberapa argumen yang dikemukakan kelompok abolisionis dan retensionis, sesungguhnya dapat diambil kebijakan sintetis hukuman mati bagi penjahat narkoba di Indonesia. Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberikan peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan biasa itu, tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti memproduksi dan pengedar narkoba. Selain itu, hukuman mati harus sangat berhati-hati dijatuhkan. Dalam sistem peradilan

⁵⁴ Setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba di akses pada tanggal 1 Maret 2016

pidana yang korup seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat, bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang sistem peradilan pidananya relatif cukup baik, “dalam periode 1900-1987 23 orang telah dihukum mati karena kekeliruan pidana.”⁵⁵

Oleh karena itu, untuk mencegah kekeliruan pidana terhadap terdakwa kejahatan narkoba maka kepada mereka tetap dan atau harus diberi hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili oleh sembilan hakim agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru yang meyakinkan (*novum*), ia pun diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali tanpa batas waktu. Apabila terdakwa pada akhirnya dipidana mati, ia pun masih memiliki kesempatan mengajukan grasi atau permintaan ampun. Ia dapat mengajukan permintaan ampun kepada parlemen sebagai wakil rakyat yang telah dirugikan. Jika grasinya diterima, hukumannya diperingan. Peringatan hukuman hanya boleh diberikan menjadi minimal 20 tahun penjara. Namun, bila ditolak, ia masih memiliki kesempatan memohon grasi kepada Presiden. Apabila Indonesia telah terbebas dari darurat narkoba dan kedaulatan hukum telah ditegakkan, maka bukan berarti hukuman mati terhadap penjahat narkoba harus dihapuskan, karena hukuman mati tersebut merupakan hukuman yang setimpal bagi penjahat seperti bandar/produsen dan pengedar narkoba dan itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, artinya

⁵⁵ Setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba di akses pada tanggal 1 Maret 2016

setiap orang boleh hidup dan mempertahankan kehidupannya tapi bukan dengan melakukan kejahatan seperti para bandar/produsen narkotika tersebut telah hidup dan mempertahankan hidupnya dengan cara menghilangkan dan membunuh orang lain. Selanjutnya dalam kesimpulan penulis tentang efektivitas hukuman mati terhadap bandar/produsen narkotika di Indonesia telah berjalan efektif, karena bisa menekan jumlah kematian akibat penggunaan narkotika dan memberikan efek jera terhadap bandar/produsen.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam adalah: sanksi yang sangat tepat, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 29 yang artinya : dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Serta surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya : dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
2. Efektifitas sanksi pidana mati terhadap bandar/produsen dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sudah berjalan tapi belum efektif, sebab dalam penerapan pelaksanaan sanksi pidana mati tersebut masih banyak permasalahannya. Dilihat dari data BNN yang sudah ada sebanyak 55 orang yang telah di vonis hukuman mati, namun hanya 13 orang saja yang baru terealisasi dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut.

B. Saran-saran

1. Menurut penulis sanksi pidana mati harus tetap ditegakkan karena sanksi pidana mati tersebut tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam dan HAM di Indonesia, karena bandar/produsen tersebut mempertahankan kehidupannya dengan cara yang salah, dengan cara merusak, menghilangkan, bahkan membunuh banyak orang tanpa memikirkan kehidupan orang tersebut.
2. Untuk mencegah kekeliruan pidana terhadap terdakwa kejahatan narkoba maka kepada mereka tetap dan atau harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili oleh sembilan hakim agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru yang meyakinkan (*novum*), ia diberi hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali tanpa batas waktu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2015, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta.

R.Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUMBER LAINNYA :

[Id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana](http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana) di akses pada tanggal 29 Oktober 2015

kasusnarkotikabnn.go.id di akses pada tanggal 29 Oktober 2015

m.voaindonesia.com/a/hukuman-mati-terhadap-6-terpidana-narkoba di akses pada tanggal 29 Oktober 2015

www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hukum-pidana-islam di akses pada tanggal 29 Oktober 2015

Id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana di akses pada tanggal 30 Oktober 2015

http.id.shvoong.com/kerangka-konseptual-hipotesis di akses pada tanggal 4 November 2015

Id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan di akses pada tanggal 5 November 2015

Id.m.wikipedia.org/ciri/ciri/hukum/pidana/islam di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/fiqih/jinayah di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/hukum/pidana/islam di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/hukum/taklifi di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/hukum/wadh'i di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/pengertian/hukum/had di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Id.m.wikipedia.org/pengertian/hukum/ta'zir di akses pada tanggal 1 Februari 2016

www.alsofwah.or.id/jenis/hukuman/dalam/pidana/islam di akses pada tanggal 1 Februari 2016

Indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/784-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-dari-sudut-pandang-islam di akses pada tanggal 25 Februari 2016

M.cnnindonesia.com/nasional/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba di akses pada tanggal 25 Februari 2016

fsi-febui.com/hukuman-mati-pengedar-narkoba-dalam-pandangan-islam/ di akses pada tanggal 26 Februari 2016

Setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba di akses pada tanggal 1 Maret 2016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfikar
NIM : 50.2012.235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/
PRODUSEN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN OBAT-OBATAN TERALARANG DILIHAT DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM.**


Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,


ZULFIKAR

Rekomendasi P.A. Ybs :


Pembimbing Akademik,


H.Samsulhadi ,SH.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zulfikar
NIM : 50.2012.235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **SANKSI PIDANA MATI TERHADAP
BANDAR/PRODUSEN DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-
OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT
PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Palembang, November 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Koesrin Nawawie A., SH., MH

Palembang, November 2015



DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
ZULFIKAR

PEMBIMBING
KOESRIN NAWAWIE A., SH., MH

NOMER INDUK MAHASISWA
50 2012 235

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	29/02-15	judul & permasalahan proposal	att	
2	2/4-15	proposal → konsultasi	att : pembahasan	
3	3/11-15	proposal → metode penelitian → konsultasi	att : pembahasan	
4	5/4-15	proposal → metode penelitian, teknik penulisan, daftar pustaka → konsultasi	att : pembahasan	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5	9/11-'15	proposal : metode penelitian, daftar pustaka → konsultasi ctt : ACP → dpt.		
6	23/11-'15	tentu d.p.		
7	25/11-'15	Bab I : → konsultasi revisi konsultasi ctt : transfer ke bab II	ACP.	
8	28/1-'16	Bab II : → konsultasi		
9	3/2-'16	ctt : perbaikan Bab II : konsultasi ctt : perbaikan & dpt		
10	21/3-'16	ditrasah ke Bab III Bab III → konsultasi →		
11	24/3-'16	ctt - perbaikan Bab III → konsultasi ACP		
12	15/3-'16	ctt : lanjutkan bab IV daftar pustaka & metode Bab IV → konsultasi		
13	18/7-'16	ctt : perbaikan Bab IV, abstrak, daftar pustaka → konsultasi ctt : dpt. & bingkai seperti ujian tengah	ACP	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29.5.2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MULYADI TANZILI, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM S.I

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Tejp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-51/17/FH.UMP/II/2016
Lampiran : -
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian
dan Wawancara.

15 Februari 2016

Kepada : Yth. Kepala
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Provinsi Sumatera Selatan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Zulfikar
NIM : 50 2012 235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
" Sanksi Pidana Mati Terhadap Bandar/ Produsen Dalam Penyalahgunaan Narkotika dan
Obat-Obatan terlarang dilihat dari sudut Pandang Hukum Pidana Islam "

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya
Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Dr. H. S. Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA SELATAN

KOTA PALEMBANG

JL. Gubernur H.Bastari, Palembang 30267



SURAT KETERANGAN

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang No.E-5/274/FH.UMP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang permohonan izin mengadakan penelitian dan wawancara untuk penyusunan skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :
Nama : ZULFIKAR
NIM : 502012235
Program Study : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Program : Strata 1
3. Telah melakukan penelitian dan wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016 untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang berjudul "SANKSI PIDANA MATI TERHADAP BANDAR/PRODUSEN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM".
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 24 Februari 2016

a.n Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan



HARDIANSAH PUTRA., S.H